



di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

- (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas:
  - a. merumuskan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. membina bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - e. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Sekretariat;
  - f. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - g. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - h. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

- i. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
  - j. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - k. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
  - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - d. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - f. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1  
Sekretariat  
Pasal 289

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mengkoordinasikan Bidang-bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
  - e. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
  - f. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
  - g. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
  - h. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- (3) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 290

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga, perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
  - membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
  - membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
  - memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
  - melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
  - melaksanakan dan menyiapkan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga dan aset;
  - melaksanakan dan menyiapkan kebutuhan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pengembangan pegawai;
  - melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  - melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
  - menyiapkan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
  - menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
  - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
  - melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 291

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I, Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II, Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai rincian tugas:
- menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ;
- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
- g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
- h. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### Paragraf 3

#### Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

#### Pasal 292

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam I, Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam II, Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam III.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai rincian tugas:
  - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
  - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;

- g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
- h. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### Paragraf 4

#### Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

#### Pasal 293

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I, Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II, Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai rincian tugas:
  - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II;
  - g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III;
  - h. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 5  
Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah  
Pasal 294

- (1) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan mempunyai rincian tugas:
  - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
  - e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan dan Pendanaan;
  - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pengendalian dan Evaluasi;
  - g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pelaporan Pembangunan;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 6  
Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Pasal 295

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas:
  - a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Penelitian dan Pengembangan;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Penelitian dan Pengembangan;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Penelitian dan Pengembangan;

- e. mengoordinasikan fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan Perangkat Daerah di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. mengoordinasikan penyusunan data pembangunan daerah di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Litbang Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Penelitian dan Pengembangan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan penelitian dan Pengembangan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## Pasal 296

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[illegible]